



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 102 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 terhadap Sistem Pengendalian Intern Nomor 18.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 mengenai penagihan dana bergulir Bina Ekonomi PPMK belum optimal senilai Rp 428.693.745.547,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), dana di Pemanfaat senilai Rp 34.168.845.756,00 (tiga puluh empat miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) tidak didukung rincian dan penyisihan piutang dana bergulir belum memadai, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Membuat rencana penagihan dana bergulir PPMK secara detail mengenai waktu, sasaran pengguna dana dan tahapan pelaksanaan prosedur kerja.
- KEDUA : Melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil penyelesaian permasalahan secara periodik.
- KETIGA : Menegur Tim Asistensi dan Satgas yang belum optimal dalam upaya menyelesaikan permasalahan dana bergulir PPMK.
- KEEMPAT : Menginstruksikan kepada Tim Asistensi Tingkat Kota Administrasi dan Satgas agar laporan dana bergulir diverifikasi keabsahannya sesuai dengan bukti pendukung.


K

KELIMA : Merevisi Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2011 terkait dengan penyelesaian permasalahan dana bergulir yang tidak ada rincian pemanfaat dan selisih kurang saldo dana bergulir yang tidak teridentifikasi senilai Rp 34.168.845.756,00 (tiga puluh empat miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta